



PPKIP PEMERINTAH
KOTA KUPANG
Pusat Pengabdian Masyarakat dan Komunikasi

LAPORAN TAHUNAN

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Kota Kupang

TAHUN 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN 2022	1
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	1
A. KEBIJAKAN	1
B. SARANA DAN PRASARANA	4
C. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA	6
D. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA	9
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	10
A. PENGELOLAAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK	10
B. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	14
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID PEMERINTAH KOTA KUPANG DAN PPID PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT DAERAH	15
D. HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG OLEH KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA	16
E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	17
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	18
III. SARAN DAN KESIMPULAN	19
IV. LAMPIRAN	20

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Kupang sebagai penyelenggara dan yang melaksanakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan dan pelayanan publik, berkewajiban menyediakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.

Pemerintah Kota Kupang sebagai Badan Publik oleh karenanya menyediakan akses informasi publik dan juga mengumumkan kepada masyarakat guna mewujudkan pemenuhan hak atas informasi publik dan juga sebagai salah satu upaya untuk menaati prinsip transparansi dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang telah diselenggarakan dengan semangat keterbukaan, perlu dipertanggung-jawabkan secara tertulis sehingga disusunlah laporan atas terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Kota Kupang. Dengan demikian, laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan dari seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi sepanjang tahun 2023 oleh PPID Pemerintah Kota Kupang.

Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun mengikuti mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi gambaran umum mengenai kebijakan Layanan Informasi Publik dan gambaran umum kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian Informasi Publik yang telah dicapai, beserta hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik yang dihadapi oleh PPID Kota Kupang.

PPID Kota Kupang baru dibentuk pada Tahun 2021, sehingga disadari masih ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas PPID yang terkait dengan Pelayanan Informasi Publik. Perlu juga diadakan edukasi dan promosi yang lebih

komprehensif mengenai PPID dan juga Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik. Oleh karena itu, dibuatnya laporan ini diharapkan akan ada masukan dan saran yang bersifat konstruktif guna peningkatan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Demikian laporan ini disampaikan untuk kemudian dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Akhir kata, diucapkan terima kasih.

Kupang, 30 April 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Kupang



Ariantje M. Baun, SE, M. Si
NIP. 19700427 199703 2 004

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN 2023**

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Keterbukaan informasi di lembaga pemerintah memegang peranan yang fundamental guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Transparansi adalah landasan dari pemerintahan demokratis yang memfasilitasi akuntabilitas, kepercayaan, dan partisipasi warga. Selain itu, transparansi mempromosikan pengambilan keputusan yang berbasis informasi di antara warga, memungkinkan pengawasan yang efektif terhadap aktivitas pemerintah, membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan membantu mencegah korupsi.

Keterbukaan informasi publik juga dapat membantu masyarakat untuk memahami kebijakan dan program-program pemerintah, serta memungkinkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipatif dalam negara demokrasi memberdayakan individu untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan mereka, memupuk kepercayaan publik pada lembaga, dan meningkatkan legitimasi keputusan pemerintah. Hal inilah yang mendasari kewajiban keterbukaan informasi bagi publik sektor.

Informasi yang kini berfungsi sebagai minyak dan emas baru di era digital, telah menjelma menjadi salah satu kebutuhan terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan pesat telah menyebabkan masyarakat menginginkan tidak saja ketersediaan pelayanan publik yang cepat dan tepat bagi mereka, demikian juga halnya dengan ketersediaan pelayanan informasi. Perkembangan Teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini telah mengakomodir kecepatan dan kemudahan dalam mengakses informasi.

Berbagai inovasi seperti internet, media sosial, dan aplikasi berbasis teknologi telah memberikan kemudahan bagi publik dalam mendapatkan informasi secara instan dari berbagai sumber. Di era digital, yang ditandai dengan akses informasi yang belum

pernah terjadi sebelumnya dan kemajuan teknologi yang demikian pesat, pemerintah di seluruh dunia menghadapi tantangan dan peluang baru mengenai transparansi informasi publik. Saat masyarakat semakin terhubung melalui platform digital, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dari lembaga pemerintah belum pernah sebesar ini.

Era digital yang disebut juga dengan era informasi telah membawa dampak yang signifikan dimana sektor publik pun dipaksa untuk beradaptasi dengan situasi yang terjadi pada saat sekarang ini. Dengan demikian, kebijakan tentang layanan informasi publik di lembaga pemerintah harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, dan komitmen yang kuat dari pimpinan lembaga untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme akses penyediaan informasi yang transparan dan efisien.

Sebagai respons, pemerintah harus mengadopsi kebijakan komprehensif yang memastikan keterbukaan informasi publik sambil menavigasi kompleksitas era informasi dengan memanfaatkan berbagai teknologi sebagai platform dalam mendiseminasi informasi publik, pun juga dalam melakukan pelayanan publik. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi bagian krusial yang wajib untuk dapat mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan jaman. Hal ini penting agar pemerintah bisa memenuhi tuntutan publik akan ketersediaan layanan dan ketersediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel.

Transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi dari setiap Badan Publik merupakan elemen yang fundamental untuk dapat menjelma menjadi sebuah institusi publik yang tanggap dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyediaan informasi secara terbuka dan penyelenggaraan pelayanan publik dapat disampaikan melalui berbagai saluran online seperti situs web resmi lembaga pemerintah dan berbagai platform media sosial.

Implementasi keterbukaan Informasi Publik berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Kupang. Dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka Pemerintah Kota Kupang membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Setelah terbentuknya PPID, setiap kebijakan yang dihasilkan dijamin dapat mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan juga untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di

lingkup Kota Kupang dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai ketentuan yang diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, *ex-officio* ditetapkan menjadi PPID Utama. Selanjutnya di tiap Perangkat Daerah dan/atau Satuan Kerja juga ditetapkan PPID Pelaksana.

Untuk memperkuat legalitas pembentukan PPID dimaksud, maka dibuatlah Surat Keputusan Wali Kota Kupang Nomor: 149B/KEP/HK/2021 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang. Yang diubah dengan Surat Keputusan Wali Kota Kupang Nomor: 53/KEP/HK/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Selanjutnya guna menunjang peningkatan Pelayanan Informasi Publik dibentuklah Sekretariat PPID Kota Kupang di bawah manajemen PPID Utama yang berfungsi untuk mengkoordinasi semua pemberian pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat. Secara bersamaan PPID Utama berfungsi juga untuk mengkoordinasi pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi semua PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Kota Kupang. Dan untuk penetapan pengelolaan Pelayanan Informasi Publik pada sekretariat PPID diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: Kominfo.04/KEP/II/2022 Tentang Penetapan Pejabat Informasi Dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kupang dan Tim Sekretariat PPID.

Upaya untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan serangkaian metode yang memanfaatkan berbagai macam *platform*. Oleh karenanya dipandang perlu untuk membuat pedoman pengelolaan Informasi dan dokumentasi beserta Layanan Informasi Publik sebagai acuan guna menyediakan pengelolaan dan pelayanan Informasi yang profesional. Dengan demikian, dalam rangka menunjang pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Kota Kupang, maka dibuatlah regulasi yang menjadi dasar hukum sebagai pedoman dalam standarisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Aturan tersebut dimuat dalam Peraturan Wali Kota Kupang (Perwali) Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Tahun 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi, tidak dapat dihindari operasional bisnis dari berbagai organisasi dipaksa untuk mengadopsi teknologi digital. Sektor publik, sektor swasta dan masyarakat mau tidak mau harus adaptif untuk *go digital*. Pemerintah sebagai penyelenggara tata kelola negara tidak dapat mengelak, harus tetap mengikuti

perubahan zaman dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan informasi terhadap masyarakat. Bahkan situasi dan kondisi pandemik inilah yang memantik optimalisasi layanan berbasis daring (*online*) demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya: penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya aturan terbaru dari Komisi Informasi Republik Indonesia tentang digitalisasi, yakni Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Dalam peraturan ini dengan jelas disebutkan bahwa tahapan evaluasi keterbukaan informasi publik pada komponen indikator digitalisasi mewajibkan setiap badan publik dan organisasi lain yang memperoleh anggaran dari APBN/APBD dan dari publik untuk memiliki website dan media sosial dalam usaha digitalisasi.

Pemerintah Kota Kupang tanpa terkecuali, di tengah kondisi pandemi tetap berkomitmen melaksanakan keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan layanan publik dilakukan dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru melalui pemanfaatan *platform digital* termasuk dalam bidang layanan Informasi Publik, seperti melalui *website* Pemerintah Kota Kupang, media sosial Pemerintah Kota Kupang, *website* PPID dan media sosial PPID seperti Facebook dan *WhatsApp Group*.

B. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik melalui PPID Pemerintah Kota Kupang telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Namun harus diakui masih banyak lagi yang harus dipenuhi untuk kelengkapan fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan Informasi Publik. Adapun fasilitas yang telah tersedia saat ini di Sekretariat PPID Pemerintah Kota Kupang, terdiri dari:

1. Ruang Sekretariat PPID; Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik secara langsung. Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 1. Kursi tamu;
 2. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 3. Seperangkat computer jinjing/laptop;
 4. Beberapa buku kelengkapan administrasi;

5. Koneksi internet
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon Informasi Publik yang bisa dilakukan baik secara langsung dengan mendatangi Sekretariat PPID Kota Kupang ke PPID Service Desk/meja layanan informasi yang beralamat di Kantor Dinas Komunikasi dan Komunikasi. Kota Kupang, Jalan Veteran Nomor 2 atau bisa disampaikan secara elektronik via e-mail ke ppid@kupangkota.go.id.
3. Website resmi PPID Pemerintah Kota Kupang yang dapat diakses oleh masyarakat melalui url/ link: <http://ppid.kupangkota.go.id>. Website ini terdiri atas 7 (tujuh) sub menu, yaitu:
 1. Sub menu beranda;
 2. Sub menu profil yang berisikan informasi berupa: profil PPID Pemkot Kupang, delapan jenis SOP yang dimiliki, tugas dan wewenang, struktur, visi dan misi, standar layanan, regulasi keterbukaan informasi publik, maklumat pelayanan informasi publik, standar biaya perolehan informasi publik;
 3. Sub menu daftar informasi yang berisikan daftar informasi publik, informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang tersedia setiap saat dan daftar informasi yang dikecualikan;
 4. Sub menu permohonan informasi;
 5. Sub menu informasi tambahan yang berisikan laporan PPID, statistik permintaan Informasi Publik (berapa yang diterima dan dijawab beserta berapa yang ditolak), berita dan FAQ yang terdiri dari seputaran informasi dari beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan seperti prosedur pelayanan informasi publik, prosedur pengelolaan keberatan informasi publik, prosedur permohonan penyelesaian sengketa informasi, prosedur penanganan sengketa informasi, kanal layanan informasi, waktu dan biaya layanan, dan lain-lain;
 6. Sub menu login untuk permohonan informasi; dan
 7. Sub menu pencarian.

C. Kondisi Sumber Daya Pengelola

1. Pemahaman

Salah satu poin fundamental dari keterbukaan informasi oleh sektor publik yang menjadi dasar PPID adalah layanan informasi publik. Adalah penting bagi para PPID, baik PPID Utama dan PPID Pelaksana untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang semua aspek ini yang akan sangat membantu pengelola informasi publik dalam memberikan layanan informasi publik yang berkualitas dan memenuhi harapan pemohon informasi serta kewajiban mereka untuk menjaga keterbukaan dan akuntabilitas publik. Adalah penting bagi PPID untuk memahami apa itu tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang dari PPID berkenaan dengan pemberian layanan informasi publik.

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik mengacu pada mekanisme yang telah ditentukan sesuai undang-undang. Tahapan ini meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan *draft* jawaban permohonan Informasi Publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik, yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Utama Kota Kupang maupun PPID pelaksana yang berada di setiap Satuan Kerja di lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dituangkan juga dalam peraturan daerah melalui Surat Keputusan Wali Kota Kupang Nomor: 53/KEP/HK/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang, bahwa semua pelayanan permintaan Informasi dari publik akan diajukan melalui PPID Utama untuk kemudian PPID Utama lanjutkan ke PPID Pelaksana di setiap Perangkat Daerah. Jawaban dari PPID Pelaksana akan diberikan kepada pemohon informasi. Tahapan ini tentunya akan menaati jangka waktu yang telah digariskan dalam regulasi terkait.

Pada sekitar bulan Maret 2023 Lembaga APIK mengajukan permohonan informasi terkait tender pengadaan makanan PMT untuk mengatasi stunting dari Dinas Kesehatan Kota Kupang. Mengikuti mekanisme yang benar sesuai regulasi, APIK mengajukan melalui PPID Utama yakni Dinas Kominfo Kota Kupang. Dari Dinas Kominfo kemudian permohonan ini diteruskan ke PPID Pembantu Dinas Kesehatan. Dari awal saat disampaikan terkait hal ini, Kepala dinas selaku pimpinan Dinas Kesehatan sudah menyatakan kesediaannya untuk memberikan segala informasi dan dokumentasi

yang diminta. Akan tetapi ibu kepala dinas meminta pemohon informasi dalam hal ini lembaga APIK untuk langsung berhubungan dengan Dinas Kesehatan. Pihak Dinkes akan langsung berurusan dengan APIK tanpa harus melewati PPID Utama.

Ibu kepala dinas juga menegaskan kalau lembaga APIK harus mendapatkan dulu surat ijin dari Kesbangpol untuk permintaan data ini. Dari Dinas Kesehatan juga meminta pemohon informasi untuk membuat surat pernyataan bahwa data beserta dokumen yang diminta tidak akan disalahgunakan peruntukannya. Pada kesempatan itu perwakilan PPID Utama sudah memberitahukan bahwasanya pemberian informasi kepada pemohon sesuai protokol yang digariskan oleh regulasi harus melalui PPID Utama. Tambahan juga surat ijin dari Kesbangpol tidak diperlukan dalam hal pemberian informasi atas permohonan informasi. Kemudian akhirnya sesuai yang ditegaskan oleh ibu kepala Dinkes, pemohon informasi mengikuti ketentuan yang diminta oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Perlu adanya peningkatan pemahaman bagi seluruh OPD dan unit kerja, khususnya bagi para PPID Pembantu sebagai pengelola informasi publik harus memahami hukum dan regulasi terkait akses informasi publik di yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Mereka harus akrab dengan undang-undang yang mengatur hak warga negara untuk mengakses informasi publik, prosedur permohonan informasi, batas waktu respon, dan hak-hak dan kewajiban pemerintah terkait mekanisme permohonan informasi dan pemberian informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi. Ini merupakan PR yang masih harus dikerjakan oleh PPID Utama Pemerintah Kota Kupang.

2. Kompetensi

Pengelola informasi publik harus memiliki kompetensi yang baik tentang subjek atau bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi yang mereka kelola. Ini memungkinkan mereka untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada pemohon informasi. Guna optimalisasi tugas PPID Pemerintah Kota Kupang dalam melakukan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik, dan juga Pelayanan Informasi Publik, maka pelaksanaan tugas PPID Utama disokong oleh beberapa bidang yang perlu dalam kelancaran penyelenggaraan operasional bisnis PPID. Bidang-bidang yang dibuat ditetapkan dengan merujuk pada aturan terkait PPID dan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik. Adapun bidang-bidang yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta Sekretariat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Untuk menangani PPID secara integral ditetapkan petugas yang diberikan wewenang sebagai penanggung-jawab/PIC (*Person in Charge*) pengelola PPID; yang khusus bertanggung jawab dalam pengelolaan penyelenggaraan tugas pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik secara harian. Sebagai PIC di Pemerintah Kota Kupang secara otomatis dikelola oleh Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Informasi Publik pada Bidang Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang. PIC pengelola PPID berfungsi melaksanakan instruksi dalam pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang selaku PPID Utama lingkup Pemerintah Kota Kupang, untuk pengelolaan layanan permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada pimpinan Pemkot Kupang.

Selain PIC juga perlu ditetapkan beberapa petugas layanan *desk service* yang khusus melayani di sekretariat PPID untuk pelayanan informasi. Petugas ini akan diberikan pemahaman dan pelatihan khusus dalam pengembangan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan informasi publik. Hal ini dapat menghindarkan beban kerja yang tinggi bagi PIC dan menghindari potensi menurunnya kualitas layanan. Petugas desk service PPID juga dilatih untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik yang sangat penting bagi pengelola informasi publik. Mereka harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan para pemohon informasi, menjelaskan proses permohonan, memberikan informasi yang diperlukan, dan menjawab pertanyaan atau kekhawatiran dengan tepat waktu.

Hal penting lainnya yang diperlukan bagi petugas *desk service* dan PIC. PPID juga adalah kemampuan manajemen yang baik. Keahlian ini sangat diperlukan dalam mengelola aliran informasi, memprioritaskan permohonan, dan memastikan bahwa proses pemberian informasi berjalan dengan lancar dan efisien. Kemudian di era digital, pemahaman tentang teknologi informasi dan kemampuan untuk menggunakan alat dan sistem teknologi informasi yang relevan adalah suatu keharusan. Ini termasuk pemahaman tentang basis data, platform daring, dan perangkat lunak manajemen informasi untuk memenuhi standar digitalisasi yang diwajibkan oleh Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2022.

Selanjutnya dalam rangka mempermudah koordinasi antara PPID pelaksana yang ada di setiap perangkat daerah Pemkot Kupang dengan PPID Utama, serta untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemkot Kupang terkait pelayanan Informasi Publik, selanjutnya Pemerintah Kota Kupang menetapkan tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik dan Data Terbuka di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Diharapkan dengan adanya administrator yang khusus menangani data dan informasi di setiap Satuan Kerja, setiap Petugas Data dan Informasi Perangkat Daerah juga turut aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik dari hulu sampai ke hilir.

Petugas Data dan Informasi Pemerintah Kota Kupang dibekali dengan pelatihan terkait *guidelines* tentang standarisasi data dan informasi Publik. Untuk memudahkan petugas data dan setiap orang yang berkepentingan untuk mempelajari kembali atau bagi mereka yang ingin tahu mengenai materi terkait peningkatan kapasitas sumber daya data dan informasi, materi pembelajaran diunggah pada *Google Drive* dan juga diunggah pada website PPID Kota Kupang. Dengan kata lain, setiap petugas Data dan Informasi dapat mengakses secara mandiri untuk dapat mempelajari kembali dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

D. Anggaran dan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kupang Tahun 2022, Pemkot Kupang tidak mengalokasikan budget untuk kegiatan PPID dikarenakan *refocusing* anggaran guna mengatasi Pandemi Covid-19. Walaupun begitu, ditengah ketiadaan alokasi anggaran pun, PPID Pemerintah Kota Kupang tetap melakukan bergerak maju dengan melengkapi segala hal yang dibutuhkan salah satunya pembuatan regulasi yaitu peraturan kepala daerah/ PERWALI mengenai pedoman pengelolaan Layanan Informasi Publik, SOP terkait PPID, rancangan desain pembuatan website PPID dan lain sebagainya.

Akan tetapi pada tahun 2023, PPID sudah diberikan anggaran sebesar Rp.2.000.000,-. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas pengelolaan Layanan Informasi Publik ini juga masih belum mencukupi. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam pengadaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para PPID Pelaksana. Dengan anggaran tersebut kegiatan yang diadakan untuk peningkatan pemahaman dan pengembangan kapasitas PPID dan Layanan Informasi Publik hanya bisa mengakomodir kegiatan yang dilakukan secara virtual. Pelatihan yang diadakan secara virtual ini dirasakan tidak efektif karena seperti halnya pelatihan online yang memiliki kelemahan dimana peserta tidak mengikuti dengan baik pelaksanaan kegiatan dimaksud.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Penyelenggaran proses bisnis pengelolaan dan pendokumentasian Informasi Publik oleh PPID Pemerintah Kota Kupang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang melalui Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik. Pengelolaan dan pendokumentasian Informasi Publik saat ini dimaksudkan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi prosesnya yang dilakukan melalui Sistem Informasi PPID (SI PPID). Sistem Informasi PPID secara khusus digunakan dalam mengelola Daftar Informasi Publik (DIP) secara internal. Sistem Informasi tersebut dibangun dengan memberikan user id kepada petugas data dan informasi PPID Perangkat Daerah untuk memasukkan/input DIP yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi publiknya.

Pengelolaan DIP tersebut belum berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan dikarenakan beberapa alasan. Oleh karenanya akan tetap dilakukan penguatan kapasitas sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi pada Perangkat Daerah melalui serangkaian kegiatan baik berupa edukasi berbentuk seminar, pelatihan maupun *workshop* yang direncanakan dilaksanakan pada tahun ke depannya. Pemerintah Kota Kupang telah memiliki DIP dan DIK yang juga telah dibuatkan SK nya yaitu:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang Nomor: Kominfo.11/KEP/III/2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2023 tertanggal 9 Maret 2023; dan
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang Nomor: Kominfo.12/KEP/III/2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2023 tertanggal 9 Maret 2023.

Meskipun begitu, pelatihan secara offline khusus mengenai penyusunan DIP dan DIK dengan mengundang narasumber dari Komisi Informasi wajib dilakukan untuk memberikan pemahaman dalam penyusunan kedua daftar informasi dimaksud. Hal ini untuk menyempurnakan DIP dan DIK yang akan datang. DIP dan DIK wajib diperbaharui minimal 6 bulan sekali. Inilah dasar yang menjadi acuan untuk dilakukan up-datean ke depannya guna memenuhi standar penyusunan DIP dan DIK sesuai dengan apa yang telah diatur oleh regulasi.

Sejak pembentukan dan ditetapkannya PPID Pemerintah Kota Kupang pada September tahun 2021, sudah dilakukan serangkaian sosialisasi, edukasi, monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait Keterbukaan Informasi Publik, khususnya mengenai PPID. Sejumlah peraturan yang diperlukan beserta SOP juga sudah dibuat. Semua hal yang diperlukan secara komprehensif untuk memenuhi standar keterbukaan informasi sudah berhasil dilaksanakan. Sehingga pada 18 Juli 2023, PPID Kota Kupang berhasil mencapai predikat badan publik informatif yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat yang bersamaan juga Pemerintah Kota Kupang berhasil menjadi yang terbaik satu untuk kategori informatif. Pada tahun 2023, hanya Pemerintah Kota Kupang yang berhasil mendapatkan predikat informatif bagi pemerintah daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Walaupun demikian, PPID Kota Kupang masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dikejar untuk memenuhi standar maksimal Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik, demikian juga halnya dengan Pelayanan Informasi Publik.

PPID Pemerintah Kota Kupang telah melaksanakan beberapa kegiatan dari mulai dibentuknya PPID Kota Kupang sampai dengan tahun 2023. Berikut kami selipkan sedikit poin *history* kegiatan PPID sampai pada tahun 2023, antara lain:

1. Sosialisasi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan pembentukan PPID di lingkup Pemerintah Kota Kupang, yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2021;
2. Pembuatan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 149B/KEP/HK/2021 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang.
3. Pembuatan link Google Drive terkait materi/regulasi tentang sosialisasi edukasi tentang PPID.
4. Pembuatan forum Komunikasi PPID Kota Kupang melalui WhatsApp Group pada tahun 2022.
5. Perubahan atas Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 149B/KEP/HK/2021 dengan Nomor: 53/KEP/HK/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang.
6. Penetapan pengelolaan Pelayanan Informasi Publik pada sekretariat PPID diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor:

Kominfo.04/KEP/II/2022 Tentang Penetapan Pejabat Informasi Dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kupang dan Tim Sekretariat PPID.

7. Pembuatan pedoman dalam standardisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Aturan tersebut dimuat dalam Peraturan Walikota Kupang (Perwali) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
8. Sosialisasi PPID tentang “Publikasi Informasi Publik melalui Kolaborasi Dalam Ekosistem Informasi Publik”. Sosialisasi ini menegaskan kembali tentang peran PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik beserta edukasi mengenai mekanisme diseminasi Informasi Publik yang dapat menggunakan berbagai macam *platform* melalui media-media yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang guna publikasi informasi-informasi dimaksud.
9. Penguatan pelayanan informasi berupa tersedianya desk pelayanan informasi di Sekretariat PPID Pemerintah Kota Kupang di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;
10. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi PPID (SI PPID) pada Portal PPID Pemerintah Kota Kupang: <http://ppid.kupangkota.go.id>;
11. Ikut serta untuk pertama kalinya dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik (SAQ) tahun 2022;
12. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Kupang pada bulan Agustus tahun 2022;
13. Mengikuti workshop pengisian SAQ pada tahun 2023 yang diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi NTT;
14. Mengikuti workshop penyusunan DIP dan DIK pada tahun 2023 yang diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;
15. Menyelenggarakan pelatihan penyusunan DIP dan DIK bagi PPID Pelaksana Pemerintah Kota Kupang pada April 2023;
16. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi bagi PPID Pelaksana Pemerintah Kota Kupang pada April 2023 terkait informasi publik;
17. Dianugerahi predikat informatif dan terbaik 1 oleh Komisi Informasi Provinsi NTT pada tanggal 18 Juli 2023;

18. Menyelenggarakan sosialisasi & pelatihan tentang segala sesuatunya dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik bagi panitia lomba serupa di lingkup Pemerintah Kota Kupang pada 5 Desember 2023 terkait indikator yang digunakan dan cara menilai dalam lomba dimaksud;
19. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi bagi PPID Pelaksana Pemerintah Kota Kupang rencana penyelenggaraan lomba pemeringkatan keterbukaan informasi publik bagi badan publik lingkup Pemerintah Kota Kupang pada 6 Desember 2023.

Dalam hal pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, terdapat beberapa langkah/ strategi yang telah dilakukan oleh PPID Pemerintah Kota Kupang, yaitu:

1. Daftar Informasi Publik (DIP) dikumpulkan melalui mekanisme yang dilakukan secara langsung dengan bersurat kepada Perangkat Daerah yang dimaksudkan untuk meminta masing-masing Perangkat Daerah menyediakan DIP secara detail diklasifikasikan berdasarkan jenis Informasi Publik dengan mengacu kepada regulasi yang mengatur tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang diKecualikan (DIK) yakni; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Bab IV mengenai Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan yang tertera dalam Pasal 9, 10 dan 11 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Bab III mengenai Informasi yang tertera dalam Pasal 13, 14 dan 15.
2. Selain melalui metode pengumpulan langsung, DIP dan DIK juga dikumpulkan dengan menggunakan skema pengumpulan secara elektronik baik melalui email, website PPID Kota Kupang dan juga menggunakan WhatsApp;
3. Menugaskan staf pada sekretariat PPID Pemerintah Kota Kupang untuk mendatangi langsung Perangkat Daerah khususnya ke PPID Pelaksana dan Petugas Data dan Informasi terkait sumber informasi untuk mengumpulkan informasi yang dikuasai dan informasi yang dikecualikan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Informasi yang diberikan harus sudah mendapat persetujuan dan pengesahan pimpinan; dan
4. Mendokumentasikan *hardcopy* DIP dan DIK pada lemari penyimpanan dokumentasi dan melakukan pengarsipan *softcopy* secara online pada server melalui SI PPID.

B. Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023, pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga masih disediakan secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat di PPID Pemerintah Kota Kupang melalui *desk/* meja pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 09.00 s/d 15.30 WIB di sekretariat PPID Pemerintah Kota Kupang pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, di Jalan Veteran nomor 2. Selain pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung, dapat juga dilakukan secara online melalui portal/website PPID Pemerintah Kota Kupang, yakni: www.ppid.kupangkota.go.id dan juga melalui email ke: **ppid@kupangkota.go.id**.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, *fax*, *e-mail*), maka petugas data dan informasi PPID Kota Kupang akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon. Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara langsung/ tidak tertulis, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon.

Selanjutnya, jika permohonan informasi publik dilakukan secara daring baik melalui portal website ataupun email PPID Pemkot Kupang, pemohon informasi harus mengupload identitas diri sebagai persyaratan beserta dokumen lain yang diharuskan seperti yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Formulir diisi secara langsung oleh pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi akan memeriksa status validitas dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kota Kupang maupun pada PPID Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Permohonan Informasi akan dieksekusi dalam *time frame* yang telah digariskan, yaitu 10 (sepuluh) hari kerja. Dan apabila masih memerlukan waktu untuk memenuhinya, akan diperpanjang selama 14 (empat belas) hari dengan memberitahukan juga kepada pemohon informasi melalui email mereka. Apabila

terdapat informasi yang diberikan melewati batas waktu/jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kota Kupang dan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah

1. Selaku PPID Utama (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang)

Sepanjang tahun 2023, PPID Pemerintah Kota Kupang telah memberikan pelayanan informasi kepada 150 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 150 yang ditindaklanjuti. Pemohon yang menyampaikan permohonan informasi dengan cara mengirim surat ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang dan tidak melalui mekanisme permintaan permohonan informasi seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Dari seluruh permohonan informasi publik tersebut, terdapat sebanyak 150 pemohon informasi yang telah menerima jawaban permohonan sesuai dengan keseluruhan rincian informasi yang dibutuhkan. Waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi publik adalah selama kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) hari kerja.

2. PPID Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Selaku PPID Pembantu/Pelaksana

PPID pelaksana Pemerintah Kota Kupang melaksanakan tugas pengumpulan data informasi dan dokumentasi publik. PPID Utama Kota Kupang mengatur dan merencanakan kebijakan tentang pengelolaan data informasi dan dokumentasi publik, mengatur kebijakan terkait pengelolaan layanan Informasi Publik, dan juga mengatur kebijakan tentang diseminasi dan/atau publikasi Informasi Publik. Dengan demikian PPID Pelaksana berkolaborasi dengan PPID Utama terkait *supply* data informasi dan dokumentasi publik, dan juga bekerjasama dalam usaha diseminasi dan publikasi Informasi Publik.

PPID Utama juga menerima layanan konsultasi terkait PPID dan hal terkait lainnya yang relevan dengan tugas/fungsi dan wewenang PPID. Dan sebaliknya PPID Pelaksana bekerjasama dengan PPID Utama untuk melakukan pengembangan kapasitas SDM PPID Pelaksana dan juga Petugas Data dan Informasi di setiap

perangkat Daerah untuk optimalisasi pelayanan PPID di wilayah kerja masing-masing.

PPID Pelaksana juga melaksanakan tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi di lingkungan kerja masing-masing dan juga yang tidak kalah penting mengikuti monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Kupang. Tidak kalah pentingnya juga, PPID Pelaksana melakukan pelaporan terkait tugas, kegiatan dan fungsi mereka kepada PPID Utama Pemerintah Kota Kupang.

3. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sepanjang tahun 2023 PPID Pemerintah Kota Kupang belum mendapatkan keberatan Informasi apalagi sengketa informasi.

D. HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PPID Utama Pemerintah Kota Kupang untuk pertama kalinya mengikuti penilaian keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2023 dari Komisi Informasi Provinsi NTT. Komisi Informasi Provinsi NTT, setiap tahun menyelenggarakan Penilaian melalui metode Kuesioner Penilaian Mandiri/SAQ (Self Assessment Questionnaire). Seluruh Badan Publik merupakan responden dari penilaian mandiri ini/SAQ. Pemerintah Kota Kupang, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang juga diminta untuk mengisi beberapa lembar formulir kuesioner sebagai bahan penilaian, pemeringkatan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi NTT.

Pada tahun 2023 semua hal yang diperlukan secara komprehensif untuk memenuhi standar keterbukaan informasi sudah berhasil dilaksanakan. Sehingga pada 18 Juli 2023, PPID Kota Kupang berhasil mencapai predikat badan publik informatif yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat yang bersamaan juga Pemerintah Kota Kupang berhasil menjadi yang terbaik satu untuk kategori informatif. Pada tahun 2023, hanya Pemerintah Kota Kupang yang berhasil mendapatkan predikat informatif bagi pemerintah daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penilaian mandiri terdiri atas 4 indikator yaitu: Pengembangan Website, Pengumuman Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, dan penyediaan Informasi Publik. Keempat (4) indikator tersebut kemudian dipecah ke dalam 66 sub indikator.

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Kupang, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PPID Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik. Hal ini menjadi salah satu faktor terkendalanya penyusunan draft Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang diKecualikan (DIK) sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku. Hal ini bisa mempengaruhi proses tertundanya penyusunan jawaban permohonan informasi publik;
3. Pemahaman dan pengetahuan yang sangat minim dari petugas dan pemangku kepentingan pada Pemerintah Kota Kupang mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga banyak hal substantif yang belum dapat dipenuhi secara maksimal;
4. Keterlibatan PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah juga masih belum maksimal dalam pengelolaan data informasi dan dokumentasi publik yang menyebabkan kendala dalam pengelolaan informasi dan pemberian pelayanan Informasi Publik;
5. Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap pelayanan informasi publik; dan
6. Masyarakat masih kurang menyadari mekanisme perolehan Informasi Publik dan belum tahu dan memahami mengenai PPID sebagai pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik sekaligus juga sebagai penyelenggara Pelayanan Informasi Publik.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Pemerintah Kota Kupang pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu Bimbingan Teknis, pelatihan, *workshop*, sosialisasi maupun uji konsekuensi berbentuk *Focus Group Discussion* untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan PPID Pelaksana Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Pemutakhiran Sistem Informasi PPID dan portal/*website* PPID Pemerintah Kota Kupang agar lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara online dengan menyertakan audio dan juga JBI untuk memberikan kemudahan akses bagi para kaum disabilitas dalam memperoleh informasi.
3. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat;
4. Selain desk pelayanan informasi di PPID Pemerintah Kota Kupang, penempatan desk pelayanan informasi di Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah hingga Kelurahan masih diperlukan, agar dapat lebih mudah koordinasi dengan sesama PPID maupun dengan PPID Utama Kota Kupang;
5. Memaksimalkan tugas Tim PPID Pemerintah Kota Kupang (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang bersama dengan tim-tim teknis terkait yang esensial sesuai Keputusan Walikota Kupang dalam melakukan koordinasi dan rapat pembahasan penyusunan hal yang substantif terkait pengelolaan data Informasi dan dokumentasi Publik dan demikian halnya juga dengan Pelayanan Informasi Publik;
6. Melakukan koordinasi dengan para petugas data dan informasi dalam upaya memaksimalkan pelayanan informasi yang ada;

7. Perlu dilakukan kajian/peninjauan ulang terhadap regulasi Keterbukaan Informasi Publik pada tingkat Pemerintah Kota Kupang, dalam rangka penyesuaian pada kelembagaan dan ketersediaan pelayanan informasi publik pada jajaran BUMD UPTD di lingkup Pemerintah Kota Kupang; dan
8. Perlu dilakukan diskusi dan pembahasan bersama stakeholders terkait penyusunan kurikulum untuk kompetensi SDM pengelola, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik.

III. SARAN DAN KESIMPULAN

Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik (DIP) dan dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Pemerintah Kota Kupang, maka diharapkan seluruh PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah tetap mengelola dan memutakhirkan DIP dan DIK secara berkala agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik dengan melaksanakan penginputan pada sistem yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama Pemerintah Kota Kupang sesuai dengan ketentuan yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Kupang (Perwali) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Selanjutnya, diharapkan agar Pemerintah Kota Kupang dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik tersebut kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan prinsiptransparansi dan dan mendapatkan trust dari publik dalam penyelenggaraan negara dalam hal mewujudkan *good governance* dan *open government*.

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Kupang telah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik. Pengembangan kapasitas ini khususnya dalam mengelola Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang diKecualikan (DIK). Peningkatan kapasitas juga diperlukan dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dan juga keterlibatan dalam setiap penyelesaian sengketa informasi publik yang melibatkan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah terkait. Demikian juga yang paling kritikal adalah peningkatan kapasitas SDM dalam mengelola, menjalankan, dan melakukan pelayanan

informasi publik melalui PPID, serta pengadaan sarana dan prasarana terkait Informasi Publik.

IV. LAMPIRAN


Berikut lampiran dasar hukum terkait PPID dan kegiatan PPID selama tahun 2023:

- Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang Nomor: Kominfo.11/KEP/III/2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2023 tertanggal 9 Maret 2023; dan
- Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang Nomor: Kominfo.12/KEP/III/2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2023 tertanggal 9 Maret 2023.
- Dokumentasi penyelenggaraan pelatihan penyusunan DIP dan DIK bagi PPID Pelaksana Pemerintah Kota Kupang pada April 2023;
- Dokumentasi penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi bagi PPID Pelaksana Pemerintah Kota Kupang pada April 2023 terkait informasi publik;
- Dokumentasi penyelenggaraan kegiatan anugerah predikat informatif dan terbaik 1 oleh Komisi Informasi Provinsi NTT pada tanggal 18 Juli 2023;
- Dokumentasi penyelenggaraan sosialisasi & pelatihan tentang segala sesuatunya dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik bagi panitia lomba serupa di lingkup Pemerintah Kota Kupang pada 5 Desember 2023 terkait indikator yang digunakan dan cara menilai dalam lomba dimaksud;
- Dokumentasi penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi bagi PPID Pelaksana Pemerintah Kota Kupang rencana penyelenggaraan lomba pemeringkatan keterbukaan informasi publik bagi badan publik lingkup Pemerintah Kota Kupang pada 6 Desember 2023.

Kupang, 30 April 2023

Disetujui oleh,

Kepala Bidang Layanan Informasi Publik



Admiral Manafe, SH
NIP. 19770515 200012 1 003

Disusun oleh,

Analisis Kebijakan Pengelolaan Informasi Publik



Lumongga E. Simanjuntak, S. Sos, MPP.
NIP. 19790215 201001 2 009

Ditetapkan oleh,

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Kupang



Ariantje M. Baun, SE, M. Si
NIP. 19700427 199703 2 004



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Veteran No. 2, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang

Provinsi Nusa Tenggara Timur

e-mail : diskominfo@kupangkota.go.id

Website : www.kupangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR: KOMINFO.12/ KEP/III/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2023,**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KUPANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk mengumumkan dan menyediakan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai PPID Utama bertanggungjawab melaksanakan Layanan Informasi Publik termasuk merumuskan Daftar Informasi Yang Dikecualikan;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama tentang Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
 8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
 9. Keputusan Walikota Kupang Nomor 53/KEP/HK/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG.**

KESATU : Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,
Pada tanggal 9 Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Kupang,



ARIANTJE M. BAUN, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700427 199703 2 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Kupang di Kupang (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang di Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA KOTA KUPANG
NOMOR : KOMINFO.12/KEP/III/2023
TANGGAL : 09 MARET 2023

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
1	Arsip peta foto udara	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama didalamnya masih terkandung potensi <u>kekayaan alam</u>	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
2	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/ perseorangan	Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai ada Persetujuan dari Orang yang bersangkutan / pihak <u>yang berwenang</u>	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat; berpotensi pelanggaran hukum /pembajakan	Menjaminlingkungan kegiatan bisnis yang sehat; menjaminpemiliknya memperolehmanfaat <u>ekonomi</u>
3	Memorandum/surat- surat antar dan inter badan publik	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah nota kesepahaman direalisasikan / <u>dilaksanakan</u>	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah
4	Disposisi surat pimpinan	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama belum ada tindak lanjut dari Satuan Kerja	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
5	Rencana pelaksanaan tukar-menukar / pemindah tangan barang daerah	Pasal 17 huruf e dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Setelah proses selesai	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga <u>merugikan daerah</u>	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh <u>spekulasi dan orientasi kepentingan</u>
6	Surat pengaduan masyarakat	Pasal 17 huruf a dan j Undang-	Tidak Terbatas	(1) proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau <u>tidak boleh diungkap</u>	(1) Menjaga agar proses penyusunan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau <u>tidak boleh diungkap</u>
7	Keputusan alat alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak Terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau <u>tidak boleh diungkap</u>	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau <u>tidak boleh diungkap</u>
8	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala / Wakil Kepala Daerah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah proses pengesahan / <u>pengangkatan selesai</u>	Mendahului keputusan yang diambil oleh lembaga yang memiliki kewenangan (tidak taat asas)	Sesuai dengan prosedur yang seharusnya berjalan (taat asas)
9	Berkas perkara Peradilan Tata Usaha Negara dan perkara perdata	Pasal 17 huruf a, i, dan j Undang-Undang Nomor 14	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat Proses Hukum/ penyelidikan /penyidikan; (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (3) Dapatmengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau <u>tidak boleh diungkap</u>	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/penyidikan; (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau <u>tidak boleh diungkap</u>
10	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian lurah dan pengangkatan Plt Lurah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapatmengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau <u>tidak boleh diungkap</u>	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau <u>tidak boleh diungkap</u>
11	Proses pengangkatan perangkat kelurahan	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau <u>tidak boleh diungkap</u>	(1) menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau <u>tidak boleh diungkap</u>

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
12	Identitas tersangka dan korban kasus narkoba untuk kegiatan penyelidikan	Pasal 17 huruf a, h, dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum / penyelidikan / penyidikan; (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.
13	Rancangan produk hukum daerah.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Pasal 17 Undang-Undang	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
14	Dokumen dan Informasi Perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf a dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap.	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
15	Informasi data pribadi penegak perda	Pasal 17 huruf h Undang-Undang	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
16	Berita Acara pemeriksaan	- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum / penyelidikan / penyidikan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
17	Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum / penyelidikan/ penyidikan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap.	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
18	Proses Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	- Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan - Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018	Tidak terbatas	(1) Mengungkap rahasia pribadi; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Melindungi data pribadi; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.
19	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jateng Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
20	Penunjukan petugas pembuatan naskah ujian dan dokumen naskah ujian perangkat desa	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
21	Data kegiatan intelejen terkait Dengan ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang menyangkut masyarakat	Pasal 17 huruf c, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/ atau daerah/ wilayah; (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut	(1) Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/ atau daerah/ wilayah; (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
22	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	Pasal 17 huruf i dan j Undang Undang Nomor 14 Tahun	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
23	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	Pasal 17 huruf a, i, dan j Undang-Undang Nomor 14	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan; (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.
24	Usulan calon penerima bantuan sosial	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Dapat merugikan ketahanan Ekonomi	Melindungi ketahanan Ekonomi
25	Rencana alokasi bersubsidi	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Dapat merugikan ketahanan Ekonomi	Melindungi ketahanan Ekonomi
26	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.
27	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
28	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap Rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat mengungkap Informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap.	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
29	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	Menjaga akuntabilitas sarana kesehatan
30	Proses penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Tidak terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
31	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks Wanita Tuna Susila)	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan.	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terlambat.
32	Data pribadi penduduk	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik	Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu/pribadi
33	Daftar rekam medik PNS	Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
34	Data tentang penyandang HIV/AIDS dan eks Wanita Tuna Susila	Pasal 17 huruf h, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan ijin dari pemangku kepentingan kebijakan	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan.	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat;
35	Surat Perijinan / Ijin Usaha beserta dokumennya	Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai dikeluarkannya ijin usaha; selama izin masih dipergunakan	Mengungkapkan data pribadi pemegang izin	Menjaga privasi dari pemegang izin
36	Data kekayaan alam	Pasal 17 huruf d dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik	Sampai diusahakan oleh pemerintah daerah	Dapat mengungkapkan kekayaan alam yang berpotensi disalahgunakan	Mempermudah pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam
37	Kajian pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Kelurahan	Pasal 17 huruf e dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Setelah kebijakan diputuskan oleh pemerintah	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan
38	Kajian pemerintahan pusat dan berita acara pelepasan tanah aset pemerintah daerah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Sampai proses selesai	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan
39	Berita sandi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama masih berita bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
40	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
41	Perangkat persandian khusus	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
42	Kunci sistem sandi	Pasal 17 huruf c Angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
43	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
44	Jalur komunikasi VVIP	Pasal 17 huruf c Angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
45	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
46	Berita / Radiogram Rahasia	Pasal 17 huruf c Angka 6 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
47	Hasil eksplorasi detail (Koordinat Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan Kuantitas Komoditas Tambang)	Pasal 17 huruf b, d, e, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Bila potensi sudah diusahakan/ dikelola	Berpotensi spekulasi yang ingin mengelolademi kepentingan pribadi/ korporasi	Membuka investasi yang bertanggung jawab
48	Laporan studi kelayakan/PS (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai dengan terpilihnya	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatanusahanya	Melindungi pelaku usaha pertambangandari persaingan yang tidak sehat
49	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	Pasal 17 huruf b, d, e, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah laporan evaluasi dikeluarkan oleh yang berwenang melakukan evaluasi	Mengganggu obyektifitas evaluasi yang akan dilakukan	Menjaga obyektivitas evaluasi yang akan dilakukan
50	Data Teknis Potensi Air Tanah	Pasal 17 huruf d dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
51	Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) / Koordinat	Pasal 17 huruf b, d, dan j undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelahpenilaian oleh yang berwenangdapat diselesaikan	Potensitimbulnya manipulasi data oleh pihak pemakai	Mengamankan dari potensi adanya manipulasi
52	Surat pengajuan Hak Merk, Cipta, Paten, dan Desain yang masih dalam proses KEMENHUKHAM	Pasal17 huruf b Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai selesainya proses pengajuan	Potensi untuk ditiru secara melawan hukum	Menjaga dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain
53	Data Debitur dana bergulir	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Ataspermintaan penvidikan	Informasi dapat disalahgunakan dan berpotensi merugikan orang lain	Menghindari informasi yang keliru yang bisa merugikan orang lain
54	Bandwidth Management	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan / berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
55	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama proses sedang berlangsung		
56	Lokasi Server	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
57	InternetProtocol/IP Address Private	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
58	Sistem Keamanan Informasi	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum/merugikan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian
59	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Sampai proses selesai/diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan penghadaan barang/jasa sesiao dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
		- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik,			
60	Rincian Harga Perkiraan sendiri (HPS)	- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
		- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik,			

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
61	Dokumen penawaran kontrak	- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Sampai proses penawaran kontrak selesai	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian / evaluasi penawaran
		- Pasal 17 huruf b, l, dan j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik			
62	Susunan pokja pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah			
		- Pasal 17 huruf b, l, dan j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama proses pengadaan barang / jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
63	Hasil Uji Laboratorium tentang keamanan pangan produk segar	Pasal 17 huruf b dan l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai diketahuinya hasil uji lab	Bisa berpotensi dipalsukan	Mencegah pemalsuan oleh orang yang tidak bertanggungjawab
64	Biodata individu dan data keluarga : a. Ketenagakerjaan b. Transmigrasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
65	Nama dan alamat tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan di Indonesia	Pasal 17 huruf h, i, dan j Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
66	Hasil Audit Terkait Dengan Medical Error	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai audit diterima oleh yang berhak dan atas ijin penerima hasil audit	Mengganggu ketentraman masyarakat yang terkait drngan bidang kesehatan	Menjaga ketentraman masyarakat
67	Hasil Monitoring adanya dugaan penyimpangan PNPB dan program bantuan kepada pemerintah desa / Kelurahan dan kelompok masyarakat	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai selesainya monitoring dan upaya tindak lanjut dalam penanganan terhadap penyimpangan yang terjadi	Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani masalahnya	Penanganan masalah lebih terfokus dan baik
68	Dokumen hasil pengawasan melekat (Waskat)	Pasal 17 huruf h, i, dan j undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin dari pihak yang menjadi subyek pengawasan	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan
69	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin pihak yang diperiksa	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
70	Laporan hasil pemeriksaan (LHP) termasuk LHP Pemeriksaan Kasus, LHP review laporan keuangan	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik,	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
71	Soal – soal ujian	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai selesainya pelaksanaan ujian tersebut	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran
72	Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta diklat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai selesainya evaluasi yang dilaksanakan	Mengganggu evaluasi dan tujuan pelaksanaan evaluasi	Menjaga akuntabilitas evaluasi

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
73	Data hasil check Up perorangan PNS / Pejabat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
74	Data hasil tes potensi / kompetensi Pegawai Negeri Sipil /Pejabat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Sampai ada ijin yang bersangkutan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
75	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar disiplin	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang- Undang Nomor 14	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang
76	Data Rencana penempatan Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi	Sampai selesainya proses penempatan dari yang bersangkutan	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib
77	Notulen hasil sidang Baperjakat	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
78	Dokumen pertimbangan/rekom-endasi Baperjakat	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
79	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Mengganggu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
80	Arsip pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural	Pasal 17 huruf l dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sesuai ketentuan untuk tetap ditatausahakan sampai 30 tahun	Pertimbangan pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	Mengamankan kesinambungan dan kebijakan pemerintah
81	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan di jauhi dari intervensi oleh semua pihak
82	SK pengangkatan, pemindahan Guru Pegawai Negeri Sipil dalam tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan di jauhi dari intervensi oleh semua pihak
83	Daftar nilai DP3 Pegawai Negeri Sipil dan SKP	Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan	Mengganggu privasi yang bersangkutan	Menjaga privasi yang bersangkutan
84	Keputusan penjatuhan Hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi	Sampai turunnya penjatuhan hukum disiplin	Dapat berpotensi mengganggu obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan	Menjaga obyektivitas putusan
85	Keputusan ijin/keterangan tentang percerai an Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai keluarnya keputusan ijin	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektivitas putusan ijin
86	Dokumen pengelolaan kepegawaian : a. Kenaikan pangkat b. Kenaikan gaji berkala c. Mutasi d. Pensiun e. Administrasi kepegawaian	Pasal 17 huruf h, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama masih Berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersangkutan; mengganggu penyusunan kebijakan / menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
87	Biodata elektronik Pegawai Negeri Sipil lengkap	- Nomor 11 Th 2008 tentang ITE - Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama yang bersangkutan menjadi PNS	Data yang bersifat pribadi bila dibuka akan mengganggu privacy yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan
88	Data kepegawaian perorangan Pegawai Negeri Sipil lengkap	Pasal 17 huruf h, l, dan j undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
89	Arsip data perorangan Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
90	Daftar usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf l dan j	Setelah usulan direalisasikan	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mengamankan kebijakan pimpinan

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
91	Daftar pejabat yang akan dilantik	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK / pelantikan	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
92	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai selesainya nominasi secara lengkap	Menghambat proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil
93	Instrumen Tes potensi /kompetensi Pegawai Negeri Sipil /Pejabat	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih Berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi/kompetensi PNS/pejabat	Dapat menghambat proses penilaian	Mengamankan proses yang sedang berlangsung
94	Identifikasi potensi Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf h, l, dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu rahasia pribadi PNS yang bersangkutan dan Mengganggu proses kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses pengambilan kebijakan dan melindungi rahasia PNS yang bersangkutan
95	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya.	Pasal 17 huruf l dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Sampai dengan telah Diverifikasi oleh aparaturnya pemeriksa / pengawasan / auditor (BPKP/BPK)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
96	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Setelah selesainya audit	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan

Ditetapkan : di Kupang,
Pada tanggal : 09 Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kota Kupang,


ABRIANTO M. BALAN, SE, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19700427 199703 2 004



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Veteran No. 2, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang

Provinsi Nusa Tenggara Timur

e-mail : diskominfo@kupangkota.go.id

Website : www.kupangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: KOMINFO.11/KEP/III/2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PEMERINTAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2023,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk mengumumkan dan menyediakan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai PPID Utama bertanggungjawab melaksanakan Layanan Informasi Publik termasuk merumuskan Daftar Informasi Publik;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama tentang Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
 8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
 9. Keputusan Walikota Kupang Nomor 53/KEP/HK/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH KOTA KUPANG.**

KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,
Pada tanggal 9 Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Kupang,



ARIANTJE M. BAUN, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700427 199703 2 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Kupang di Kupang (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang di Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat / Unit / Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi					Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik	PPID Utama	PPID Utama	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
31	Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja	Ringkasan Informasi tentang standar pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima dan/atau penerima perjanjian kerja	PPID Utama/ Disnakertras	PPID Utama/ Disnakertras	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
32	Informasi dan kebijakanyang disampaikan pejabatpublik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	Ringkasan Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabatpublik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	PPID Utama / Bagian Humas	Bagian Humas	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku

Ditetapkan di : Kupang,
Pada tanggal : 02 Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kota Kupang,



ARIANTJE M. BAUN, SE, M.SI

Pembina Utama Muda
NIP. 19700427 199703 2 004

LAMPIRAN KEGIATAN MONEV PPID (MONITORING DAN EVALUASI)



LAMPIRAN KEGIATAN ZOOM MEETING EVALUSI DIP DAN DIK



**LAMPIRAN KEGIATAN PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK TAHUN 2023**

